



PUTUSAN
Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Akhmad Salim Bin Hamami Alm;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pakupatan RT. 01 RW. 03 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa Akhmad Salim Bin Hamami Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SALIM BIN HAMAMI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I (satu)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD SALIM BIN HAMAMI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol minuman merk Aqua;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Kertas alumunium foil;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang seringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AKHMAD SALIM BIN HAMAMI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02 Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02 Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung bersama saksi Hariri Bin Salman (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang saksi Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdurrachman (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut saksi Dedi Anom Sekarmaji mengatakan "Saya ada uang sedikit hayu kita udunan" (saya ada uang sedikit ayo kita patungan) dan saksi Hariri menjawab "Hayu" (ayo) sambil menawarkan kepada Terdakwa mau ga patungan (mau tidak patungan) dan Terdakwa menjawab "Hayu mau berapa patungannya" setelah itu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Hariri. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji menggunakan sabu tersebut secara bergantian hingga habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, saksi Hariri mengajak Terdakwa dan saksi saksi Dedi Anom Sekarmaji untuk patungan kembali membeli sabu dengan mengatakan “gimana kalau kita patungan lagi mau gak?” dan Terdakwa bersama saksi Dedi Anom Sekarmaji menyetujuinya lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Hariri masing-masing patungan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Hariri. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji yang telah diamankan oleh saksi Arif Rachman, saksi Topan Hernawan (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) lalu Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji membeli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Krinimal Polri No. Lab : 4495/NNF/2020 tanggal 017 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdur Rachman, Akhmad Salim Bin Hamami (Alm) dan Hariri Bin Salman (Alm), berupa 1 (satu) buah kotak rokok L.A warna hitam 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut lakban warna merah berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2477 gram diberi nomor barang bukti 2012/2020/OF dan setelah dilakukan pengujian berat netto menjadi 0,2110 gram, dengan kesimpulan hasil benar mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKHMAD SALIM BIN HAMAMI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02 Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa memiliki sabu yang dibungkus plastik klip kecil warna bening yang didapat dengan cara membeli dari Bay (daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan uang patungan antara saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut cara awalnya mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas yang di atas tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi sedotan pada tutup botol tersebut kemudian menyiapkan 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian dan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah itu menyimpan sabu pada pipa kaca (pipet) dan membakarnya menggunakan korek api gas hingga keluar asap lalu Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji secara bergantian menghisap asap tersebut seperti merokok dan dikeluarkan lagi hingga habis melalui alat hisap (bong) yang sudah diberi sedotan. Ketika Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R/05/VIII/2020/Kes tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Akhmad Salim Bin Hamami (Alm), dengan hasil sebagai berikut :
 - Golongan Amphetamine : Negatif (-)
 - Golongan Metamphetamine : Positif (+)
 - Golongan Cannabinoid/Ganja (THC/TetrahydroCannabinol) : Negatif (-)
 - Golongan Opium/Morphine (Putaw) : Negatif (-)
 - Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut di atas dinyatakan mengandung zat Metamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arif Rachman, SH. Bin Agus Sobari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara sekarang ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kontrakan Pondok Hijau No. 318 Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan yang lain diantaranya Ipda Uus Sutarna, Aipda Peri P, Bripka Sopian, Bripka Feri Ferdiansyah, Bripka Topan Hernawan, Brigadir Lukman Sudrajat;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan awalnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penyamaran dan pengintaian sehingga berhasil mengamankan Dedi Anom Sekarmaji dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna merah yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk LA;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Dedi Anom Sekarmaji mengakui jika sabu tersebut adalah milik Dedi Anom Sekarmaji bersama dengan Hariri dan Terdakwa Akhmad Salim yang didapat dengan cara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli dari Bay menggunakan uang patungan antara Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri membeli sabu tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri mengakui uang yang digunakan membeli sabu tersebut dengan cara patungan dimana Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Hariri bersama Terdakwa Akhmad Salim masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hariri bersama dengan Dedi Anom Sekarmaji dan Terdakwa Akhmad Salim membeli sabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri membeli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri yang membeli sabu dari Bay kemudian saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Bay namun tidak ditemukan sehingga Bay dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

2. Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara sekarang ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kontrakan Pondok Hijau No. 318 Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan yang lain diantaranya Ipda Uus Sutarna, Aipda Peri P, Briпка Sopian, Briпка Feri Ferdiansyah, Briпка Arif Rachman, dan Brigadir Lukman Sudrajat;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan awalnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan penyamaran dan pengintaian sehingga berhasil mengamankan Dedi Anom Sekarmaji dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna merah yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk LA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Dedi Anom Sekarmaji mengakui jika sabu tersebut adalah milik Dedi Anom Sekarmaji bersama dengan Hariri dan Terdakwa Akhmad Salim yang didapat dengan cara membeli dari Bay menggunakan uang patungan antara Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji, dan Hariri ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri membeli sabu tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri mengakui uang yang digunakan membeli sabu tersebut dengan cara patungan dimana Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Hariri bersama Terdakwa Akhmad Salim masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hariri bersama dengan Dedi Anom Sekarmaji dan Terdakwa Akhmad Salim membeli sabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri membeli Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Dedi Anom Sekarmaji dan Hariri yang membeli sabu dari Bay kemudian saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Bay namun tidak diketemukan sehingga Bay dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



3. Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdur Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi datang kerumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa Hariri di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan di tempat tersebut saksi bertemu dengan Hariri yang sedang bersama dengan Terdakwa Akhmad Salim Bin Hamami (Alm) kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut saksi mengatakan "Saya ada uang sedikit hayu kita udunan" (saya ada uang sedikit ayo kita patungan) dan Hariri menjawab "Hayu" (ayo) sambil menawarkan kepada Terdakwa Akhmad Salim "Mau ga patungan" (mau tidak patungan) dan Terdakwa Akhmad Salim menjawab "Hayu mau berapa patungannya".
- Bahwa setelah itu saksi patungan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Hariri bersama Terdakwa Akhmad Salim masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi menghubungi Bay melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu kemudian Bay menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Nana Permana (untuk nomor rekening saksi tidak ingat);
- Bahwa atas suruhan dari Bay tersebut saksi pergi ke ATM BCA di daerah Rancaekek di sebuah Alfamart dan mentransfer uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi memberitahukan Bay melalui WhatsApp bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Bay menyuruh saksi untuk menunggu kabar selanjutnya;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi menerima pesan lewat WhatsApp yang isinya petunjuk untuk mengambil sabu dari tempat saksi menunggu di Alfamart menuju arah sebuah Pom bensin Krapyak di daerah Rancaekek kemudian saksi disuruh mencari rumah nomor 550 yang ada pohon besar sabu tersimpan dekat pohon besar di bawah batu dibungkus lakban warna merah, atas petunjuk dari Bay



tersebut saksi mencari dan menemukan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening yang selanjutnya saksi pergi ke rumah kontrakan Terdakwa Hariri dan di perjalanan saksi membeli sedotan dan pipet kaca;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama dengan Hariri dan Terdakwa Akhmad Salim menggunakan sabu tersebut secara bergantian hingga habis;

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Hariri mengajak Terdakwa dan Terdakwa Akhmad Salim untuk patungan kembali membeli sabu dengan mengatakan "Gimana kalau kita patungan lagi mau ga" dan saksi bersama Terdakwa Akhmad Salim menyetujuinya lalu saksi patungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Hariri dan Terdakwa Akhmad Salim masing-masing patungan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi kembali menghubungi Bay melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu kemudian Bay menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Nana Permana (untuk nomor rekening saksi tidak ingat);

- Bahwa atas suruhan dari Bay tersebut saksi pergi ke ATM BCA di daerah Rancaekek di sebuah Alfamart dan mentransfer uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi memberitahukan Bay melalui WhatsApp bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Bay menyuruh saksi untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, saksi menerima pesan lewat WhatsApp yang isinya petunjuk untuk mengambil sabu di daerah dekat Komplek Permata Hijau ada tiang JNT di kiri maju ada ruko di samping tiang ada plang Sop Kaki di depan ruko sabu di tempel di besi tiang dibungkus lakban warna merah di Jalan Raya Rancaekek Garut, atas petunjuk dari Bay tersebut saksi pergi ke tempat dimaksud untuk mencari dan menemukan sabu tersebut yang tersimpan sesuai dengan petunjuk dari Bay;

- Bahwa setelah ketemu saksi pergi ke rumah kontrakan Hariri namun di perjalanan saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna merah yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk LA;
- Bahwa saksi menerangkan jika sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Bay menggunakan uang patungan antara saksi, Hariri dan Terdakwa Akhmad Salim;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Hariri dan Terdakwa Akhmad Salim membeli Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

4. Hariri Bin (Alm) Salman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah kontrakan di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung bersama Terdakwa datang Dedi Anom Sekarmaji kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut Dedi Anom Sekarmaji mengatakan "Saya ada uang sedikit hayu kita udunan" (saya ada uang sedikit ayo kita patungan) dan saksi menjawab "Hayu" (ayo) sambil menawarkan kepada saksi "Mau ga patungan" (mau tidak patungan) dan saksi menjawab "Hayu mau berapa patungannya", setelah itu Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi bersama Terdakwa masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan saksi bersama Terdakwa tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang Dedi Anom Sekarmaji dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening yang selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Dedi Anom Sekarmaji menggunakan sabu tersebut secara bergantian hingga habis;

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, saksi mengajak Terdakwa dan Dedi Anom Sekarmaji untuk patungan kembali membeli sabu dan saksi bersama Dedi Anom Sekarmaji menyetujuinya lalu Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi dan Terdakwa masing-masing patungan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan saksi bersama Terdakwa tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang Dedi Anom Sekarmaji yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Terdakwa dan Dedi Anom Sekarmaji membeli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung bersama saksi Hariri datang saksi Dedi Anom Sekarmaji kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut saksi Dedi Anom Sekarmaji mengatakan "Saya ada uang sedikit hayu kita udunan" (saya ada uang sedikit ayo kita patungan) dan saksi Hariri menjawab "Hayu" (ayo) sambil menawarkan kepada Terdakwa "Mau ga patungan" (mau tidak patungan) dan Terdakwa menjawab "Hayu mau berapa patungannya";

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang di tempati oleh saksi Hariri;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji menggunakan sabu tersebut secara bergantian hingga habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, saksi Hariri mengajak Terdakwa dan saksi saksi Dedi Anom Sekarmaji untuk patungan kembali membeli sabu dengan mengatakan "Gimana kalau kita patungan lagi mau ga" dan Terdakwa bersama saksi Dedi Anom Sekarmaji menyetujuinya lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Hariri masing-masing patungan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Hariri. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji yang telah diamankan oleh saksi Arif Rachman, saksi Topan Hernawan (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) lalu Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji membeli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukann, Terdakwa merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4495/NNF/2020 tanggal 017 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdur Rachman, Akhmad Salim Bin Hamami (Alm) dan Hariri Bin Salman (Alm), berupa 1 (satu) buah kotak rokok L.A warna hitam 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut lakban warna merah berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2477 gram diberi nomor barang bukti 2012/2020/OF dan setelah dilakukan pengujian berat netto menjadi 0,2110 gram, dengan kesimpulan hasil benar mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol minuman merk Aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan Kertas alumunium foil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/05/VIII2020/Kes telah dilakukan anamnesa Pemeriksaan Fisik serta ditindaklanjuti dengan screening urine dengan merk answer pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr Leny Marliantiny Penata NIP.19740227 200604 2001. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| a. | Golongan Amphetamine | : Negatif (-) |
| b. | Golongan Metamphetamine | : Positif (+) |
| c. | Golongan Cannabinoid /Ganja (THC) | : Negatif (-) |
| d. | Golongan Opium /Morphine (Putaw) | : Negatif (-) |
| e. | Golongan Benzodiazepine | : Negatif (-) |

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, melakukan suatu tindak pidana :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaan yang demikian yang dibuktikan adalah hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009).

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara berurutan mulai dari Dakwaan Alternatif Ke satu atau Ke dua, ternyata yang paling tepat dipertimbangkan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. "**Setiap orang**":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini, adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Akhmad Salim Bin Hamami Alm** telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa **Akhmad Salim Bin Hamami Alm** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya



dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (*error en pesona*) dalam perkara ini.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika yaitu : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dengan demikian kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum serta dianggap telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan, baik itu keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa benar

Menimbang, bahwa Menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak (**zonder eigen recht**), melawan hukum (**wederechtelijk**), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (**zonder bevoegdheid on rechtmatigedaad**), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (**zonder**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



eigen recht) melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hal.187).

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk memenuhi kualifikasi Unsur Tanpa Hak maka Penuntut Umum berpendapat bahwa “tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Narkotika tersebut dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung bersama saksi Hariri Bin Salman (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang saksi Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdurrachman (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut saksi Dedi Anom Sekarmaji mengatakan "saya ada uang sedikit hayu kita udunan" (saya ada uang sedikit ayo kita patungan) dan saksi Hariri menjawab "hayu" (ayo) sambil menawarkan kepada Terdakwa "mau ga patungan" (mau tidak patungan) dan Terdakwa menjawab "hayu mau berapa patungannya", setelah itu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Hariri. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji menggunakan sabu tersebut secara bergantian hingga habis;

Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, saksi Hariri mengajak Terdakwa dan saksi saksi Dedi Anom Sekarmaji untuk patungan kembali membeli sabu dengan mengatakan "gimana kalau kita patungan lagi mau ga" dan Terdakwa bersama saksi Dedi Anom Sekarmaji menyetujuinya lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Hariri masing-masing patungan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan Terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Hariri. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji yang telah diamankan oleh saksi Arif Rachman, saksi Topan Hernawan (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Polres Kota Bandung) lalu Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya; Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji membeli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4495/NNF/2020 tanggal 017 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdur Rachman, Akhmad Salim Bin Hamami (Alm) dan Hariri Bin Salman (Alm), berupa 1 (satu) buah kotak rokok "L.A" warna hitam 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut lakban warna merah berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2477 gram diberi nomor barang bukti 2012/2020/OF dan setelah dilakukan pengujian berat netto menjadi 0,2110 gram, dengan kesimpulan hasil benar mengandung **Metamfetamina positif**, termasuk narkotika **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakan di Kampung Warung Cina RT. 02 RW. 02 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung bersama saksi Hariri Bin Salman (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang saksi Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdurrachman (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut saksi Dedi Anom Sekarmaji mengatakan "saya ada uang sedikit hayu kita udunan" (saya ada uang sedikit ayo kita patungan) dan saksi Hariri menjawab "hayu" (ayo) sambil menawarkan kepada terdakwa "mau ga patungan" (mau tidak patungan) dan terdakwa menjawab "hayu mau berapa patungannya", setelah itu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa bersama saksi Hariri masing-masing Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Hariri. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji menggunakan sabu tersebut secara bergantian hingga habis; Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, saksi Hariri mengajak terdakwa dan saksi saksi Dedi Anom Sekarmaji untuk patungan kembali membeli sabu dengan mengatakan “gimana kalau kita patungan lagi mau ga” dan terdakwa bersama saksi Dedi Anom Sekarmaji menyetujuinya lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji patungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi Hariri masing-masing patungan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saksi Dedi Anom Sekarmaji menghubungi Bay (daftar pencarian orang/DPO) melalui WhatsApp untuk memesan dan membeli sabu lalu saksi Dedi Anom Sekarmaji pergi sedangkan terdakwa bersama saksi Hariri tetap berada di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Hariri. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi Dedi Anom Sekarmaji yang telah diamankan oleh saksi Arif Rachman, saksi Topan Hernawan (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) lalu terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya; Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Hariri dan saksi Dedi Anom Sekarmaji membeli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Bay tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I (satu)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Krinimal Polri No. Lab : 4495/NNF/2020 tanggal 017 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Dedi Anom Sekarmaji Bin Abdur Rachman, Akhmad Salim Bin Hamami (Alm) dan Hariri Bin Salman (Alm), berupa 1 (satu) buah kotak rokok "L.A" warna hitam 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut lakban warna merah berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2477 gram diberi nomor barang bukti 2012/2020/OF dan setelah dilakukan pengujian berat netto menjadi 0,2110 gram, dengan kesimpulan hasil benar mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang diberi hak untuk menguasai narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya, serta menyesali atas perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Salim Bin Hamami Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I (satu)"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Akhmad Salim Bin Hamami Alm**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol minuman merk Aqua;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Kertas alumunium foil;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2021**, oleh kami, **Dame P. Pandiangan, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiyono, S.H.** dan **Asmudi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Agus Rahmat., SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

W i y o n o , SH.

Dame P. Pandiangan, SH.

Asmudi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)